

**PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP USAHA
KARAOKE TIDAK BERIZIN DI KOTA BALIKPAPAN**

***ADMINISTRATIVE LAW ENFORCEMENT AGAINST UNLICENSED
KARAOKE BUSINESSES IN BALIKPAPAN CITY***

Ai Anthasya Nur Firdillah¹, Annisa Rahmawati², Yarhamuddin³

Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: tasyafirdillah10@gmail.com, nissabpp02@gmail.com, Arhamosd8@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan usaha karaoke di Kota Balikpapan saat ini telah berkembang sangat pesat, namun kenyataan di lapangan masih banyak usaha karaoke di Kota Balikpapan yang masih tidak mempunyai izin. Hal tersebut akan berpotensi menjadi tempat usaha karaoke yang tidak semestinya dan mengarah ke pelanggaran hukum. Dengan adanya penemuan pelanggaran izin penyelenggaraan usaha karaoke di Kota Balikpapan yang tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur pemberian Izin Usaha Pariwisata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan penegakan hukum perizinan usaha karaoke di Kota Balikpapan serta untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum peraturan perizinan usaha karaoke di Kota Balikpapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara Teknik analisis deskriptif dan kepustakaan. Dinas Pariwisata Balikpapan bekerja sama DPMPTSP Balikpapan dan Pihak Satuan Polisi Pamong Praja untuk penegakan izin usaha karaoke tidak berizin. Hambatan penegakan hukum juga terjadi pada pemilik usaha karaoke yang mana pemilik karaoke tidak melakukan kembali pengurusan izin dikarenakan belum memenuhi syarat dan ketentuan DPMPTSP Balikpapan. Faktor penyelenggara pelaku usaha karaoke yang terjadi di masyarakat, dimana saat ini masyarakat cenderung melakukan pelanggaran ketimbang melakukan izin. Sebab adanya perilaku tersebut karena faktor peraturan izin usaha karaoke yang saat ini menyulitkan penerbitan izin sehingga masyarakat lebih memilih tetap melakukan pelanggaran serta faktor ekonomi mengakibatkan banyaknya oknum yang mengakibatkan usaha karaoke tersebut tetap hadir walaupun telah beberapa kali ditutup paksa oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Pelaku Usaha; Karaoke

ABSTRACT

The development of karaoke businesses in Balikpapan has rapidly progressed; however, the reality on the ground shows that many karaoke establishments in the city still operate without proper licence. This situation poses a risk of these karaoke venues becoming improper businesses and potentially leading to legal violations. The discovery of licensing violations in karaoke operations in Balikpapan is inconsistent with the Mayor's Regulation No. 1 of 2016 regarding the procedures for granting Tourism Business Licences. The aim of this research is to identify the obstacles to law enforcement regarding karaoke business licensing in Balikpapan and to understand the efforts made in enforcing the regulations governing karaoke business licences in the city. This study employs qualitative research methods with a sociological-legal approach. The legal materials used consist of primary and secondary legal sources. Data collection techniques include descriptive analysis and literature review. The Balikpapan Tourism Office collaborates with the Balikpapan DPMPTSP and the Civil Service Police Unit (Satpol PP) to enforce regulations against unlicensed karaoke businesses. Obstacles to law enforcement also arise from karaoke business owners who fail to reapply for licences due to not meeting

Artikel

the requirements and conditions set by the Balikpapan DPMPTSP. Factors contributing to the behaviour of karaoke business operators in the community indicate that there is a tendency for individuals to violate regulations rather than seek proper licensing. This behaviour is influenced by the current licensing regulations, which complicate the issuance of permits, leading the public to prefer continuing violations. Additionally, economic factors have resulted in many individuals engaging in activities that allow karaoke businesses to persist, despite having been forcibly closed multiple times by the Balikpapan local government.

Keywords: Law Enforcement, Business Operators, Karaoke

I. PENDAHULUAN

Tempat karaoke sangat digemari oleh masyarakat dari segala usia di Indonesia, sehingga menjadikannya bisnis yang berkembang pesat di negara ini. Karaoke tidak hanya menjadi usaha yang menguntungkan bagi pemilik bisnis, tetapi juga sebagai sumber hiburan bagi penduduk setempat. Pertumbuhan Kota Balikpapan sebagai pintu masuk utama Ibu Kota telah menyebabkan peningkatan jumlah wisatawan lokal dan wisatawan asing, sehingga mendorong permintaan akan tempat hiburan seperti karaoke di kalangan masyarakat. Karaoke berfungsi sebagai bentuk hiburan yang menawarkan cara untuk bersantai dan menghibur diri di tengah hiruk pikuk kehidupan sehari-hari, serta menjadi sumber hiburan bagi wisatawan yang menjelajahi Kota Balikpapan.

Memperoleh lisensi atau izin merupakan aspek penting dalam menjalankan kegiatan hukum tertentu di wilayah hukum Indonesia secara sah dan diakui oleh pemerintah, dengan penerbitan izin tersebut bergantung pada peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Perizinan memiliki dua tujuan, yaitu menjaga ketertiban di antara pemegang izin dan memastikan bahwa izin digunakan sebagaimana mestinya. Fungsi ganda ini dijalankan oleh pemerintah untuk menegakkan ketertiban dan penerapan izin yang tepat.

Karaoke menyediakan tempat bagi mereka yang ingin bernyanyi bersama keluarga atau teman dengan koleksi lagu-lagu populer yang dapat dinyanyikan bersama. Kota Balikpapan, kota yang terletak di Kalimantan Timur, mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu fenomena yang paling menonjol dalam perkembangan ini adalah meningkatnya jumlah usaha karaoke di kota tersebut.

Usaha karaoke bukan hanya menjadi sumber hiburan bagi masyarakat lokal, tetapi juga menjadi salah satu industri yang berkontribusi signifikan pada perekonomian kota. Dampak negatif dari usaha karaoke tidak berizin sangatlah signifikan. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan gagasan tersebut menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan upaya penanggulangan kejahatan secara rasional, untuk memenuhi rasa keadilan. Konsep keadilan menurut filsafat merupakan konsep dimana seorang penguasa dapat melaksanakan asas-asas keadilan yang ada bagi masyarakat, dalam hal ini suatu negara merupakan penguasa yang dimaksud.

Pertama, usaha karaoke yang tidak berizin seringkali menjadi tempat yang tidak sehat dan tidak aman bagi pengunjung. Kondisi lingkungan yang tidak terawat dan keberadaan minuman keras ilegal dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keamanan. Suara bising yang tidak biasa dapat menjadi tanda adanya usaha karaoke liar. Lampu yang terang di malam hari, terutama di daerah yang tidak biasanya terang, dapat menunjukkan adanya usaha karaoke. Kegiatan yang tidak biasa seperti banyaknya mobil yang berhenti di dekat suatu tempat atau banyaknya orang yang masuk ke suatu tempat dapat menunjukkan adanya usaha karaoke. Dan Tanda-tanda fisik seperti poster atau spanduk yang tidak resmi, tanda-tanda di dinding

yang tidak biasa, dan fasilitas yang tidak memadai dapat menunjukkan adanya usaha karaoke liar.

Selain itu, tempat karaoke yang tidak berizin berpotensi mengganggu ketertiban umum. Rutinitas sehari-hari warga sekitar dapat terganggu oleh suara keras dan kejadian yang tidak lazim. Pemerintah Kota Balikpapan memegang peranan penting dalam memastikan kepatuhan terhadap ketentuan administratif bagi tempat karaoke yang beroperasi tanpa izin. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki izin yang sah bagi tempat karaoke. Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satuan Polisi Pamong Praja (DPMPTSP), Dinas Pariwisata, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan pengawasan dan penerapan peraturan. Aparat berwenang perlu memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar aturan di tempat karaoke, termasuk memberikan denda dan menutup usaha untuk sementara atau selamanya.

A. Latar Belakang

Kota Balikpapan merupakan pusat kota yang kompleks dengan masa lalu yang menarik dan beragam. Dari sebuah desa nelayan yang sederhana, Kota Balikpapan telah berkembang menjadi pusat industri yang dinamis, menjadikan dirinya sebagai pusat kota utama di Kalimantan Timur. Kota Balikpapan, yang dikenal dengan budayanya yang dinamis dan ekonomi yang berkembang pesat, berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya dan mempertahankan penegakan hukum yang ketat. Saat ini, Kota Balikpapan berada dalam peringkat 10 kota dan kabupaten teratas di Provinsi Kalimantan Timur. Terletak di pantai tenggara Kalimantan Timur, kota ini memiliki arti penting karena bertindak sebagai pintu masuk utama ke wilayah Kalimantan Timur. Kota Balikpapan, yang meliputi 511,01 km², dihuni oleh sekitar 746.804 orang pada pertengahan tahun 2024.

Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang menuju kawasan Indonesia Timur. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dan potensinya sebagai kota jasa, kota transit yang dilengkapi dengan fasilitas pelayanan dan transportasi. Balikpapan memiliki Bandara Internasional dan pelabuhan laut utama serta pelabuhan pengumpan regional yang lengkap dibandingkan dengan daerah lain di Kalimantan bahkan Kawasan Indonesia Timur.

Pertumbuhan IKN diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan di Kota Balikpapan. Bertambahnya jumlah penduduk akan mendorong pertumbuhan kota, lapangan kerja, dan perdagangan. Kemajuan tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi Kota Balikpapan, mengangkat statusnya, dan mendatangkan kemakmuran. Namun, jika pembangunan tidak diatur dan melampaui batas ekologis, pembangunan dapat menjadi tantangan. Kota Balikpapan memiliki sumber daya perikanan dan kelautan yang sangat melimpah. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, kota ini didorong untuk meningkatkan sektor ekonomi utamanya, seperti industri minyak dan gas.

Balikpapan ditetapkan sebagai koridor III dalam Master Plan untuk Pengembangan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang menyoroti peran krusialnya dalam pertumbuhan ekonomi negara ini. Kota Balikpapan menawarkan sumber daya perikanan dan kelautan yang melimpah dengan ukuran yang cukup besar. Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, kota ini disarankan untuk meningkatkan usaha ekonomi primer seperti sektor minyak dan gas. Balikpapan ditetapkan sebagai koridor III dalam Master Plan untuk Pengembangan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yang menyoroti peran krusialnya dalam pertumbuhan ekonomi negara ini.

Karaoke merupakan salah satu tempat hiburan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dari segala usia, mulai dari muda hingga tua. Karaoke tidak hanya menjadi ladang

Artikel

bisnis yang menggiurkan bagi para pelaku usaha, tetapi juga menjadi sumber hiburan bagi masyarakat sekitar. Maraknya industri karaoke di Kota Balikpapan, berbagai dampak yang menguntungkan maupun merugikan kerap kali dirasakan oleh masyarakat. Salah satu dampak positif dari maraknya usaha karaoke adalah meningkatnya perekonomian masyarakat sekitar. Selain itu, maraknya usaha karaoke juga membawa dampak negatif, seperti sering terjadinya kerusuhan, peredaran minuman keras ilegal, dan maraknya rumah bordil. Di Kota Balikpapan, usaha karaoke tidak hanya menjadi tempat hiburan bagi warga dan pengunjung, tetapi juga dianggap tidak sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh usaha karaoke di Kota Balikpapan dinilai sangat memprihatinkan.

Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak tempat karaoke, semakin banyak pula pelanggaran yang terjadi. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat dan pemerintah daerah. Pelanggaran yang terjadi saat ini berdampak negatif, seperti berkurangnya pendapatan daerah dan terganggunya kesejahteraan masyarakat.

Dalam banyaknya kasus karaoke ilegal yang terjadi, Polisi Pamong Praja bertanggung jawab untuk dapat menertibkan para pengusaha karaoke tersebut. Dalam hal ini Polisi Pamong Praja bertugas untuk melakukan pengawasan Non Yudisial dan Yudisial. Pengawasan Non Yudisial merupakan langkah penegakan hukum yang bersifat preventif atau pencegahan, sedangkan langkah Yudisial merupakan langkah penegakan hukum dengan cara melakukan tindakan yudisial di tempat. Atas dasar tersebut Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan akan melakukan tindakan preventif dengan melakukan Patroli Razia terhadap seluruh usaha karaoke, yang mana patroli tersebut akan memeriksa kelayakan izin usaha dan memeriksa pelanggaran-pelanggaran lain yang terjadi. Dalam kajian ini tidak hanya akan menganalisis aspek hukum saja, tetapi juga dampak sosial dan ekonomi dari penegakan hukum terhadap usaha karaoke yang tidak berizin. Termasuk bagaimana dampak penegakan hukum terhadap masyarakat sekitar dan industri hiburan, serta potensi penciptaan lapangan kerja atau sebaliknya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum administrasi terhadap usaha karaoke tidak berizin sangatlah kompleks. Pertama, kesalahan proses pemberian izin dapat menyebabkan banyak usaha karaoke tidak memiliki izin. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki izin operasional juga merupakan faktor penting. Ketiga, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur yang diperlukan untuk mengawasi dan menegakkan peraturan juga dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji secara spesifik usaha karaoke yang beroperasi tanpa izin, yang merupakan isu terkini dalam konteks penegakan hukum administrasi di Indonesia. Banyak penelitian sebelumnya mungkin belum menyoroti aspek ini secara mendalam, sehingga memberikan ruang bagi kajian baru. Dengan menggunakan metode penelitian empiris, studi ini akan mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan survei. Pendekatan ini berbeda dari banyak penelitian hukum yang lebih bersifat normatif dan teoritis, sehingga memberikan perspektif baru tentang bagaimana hukum administrasi diterapkan dalam praktik. Penelitian ini dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perizinan dalam usaha hiburan, serta konsekuensi dari operasional tanpa izin. Edukasi semacam ini dapat membantu mencegah pelanggaran hukum di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang timbul dan perlu dijawab dalam penelitian ini adalah:

Artikel

- a. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum administrasi terhadap pelaku usaha karaoke di Kota Balikpapan?
- b. Faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum administrasi terhadap pelaku usaha karaoke yang melanggar ketentuan peraturan daerah Kota Balikpapan?

C. Metode

Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris kualitatif yaitu suatu penelitian dengan cara meneliti bagaimana fakta-fakta yang terjadi di masyarakat mengenai penegakan hukum administrasi terhadap usaha pariwisata khususnya usaha karaoke di Kota Balikpapan. Penelitian dengan cara penelitian hukum empiris dan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengar, atau melakukan penelusuran melalui berbagai media.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Penegakan Hukum

Dalam negara yang diatur oleh hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan operasinya sesuai dengan standar hukum. Pengawasan ini berfungsi sebagai langkah proaktif dan juga berupaya memulihkan situasi ke keadaan sebelum pelanggaran norma hukum. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah proses yang bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai yang diungkapkan dalam peraturan yang tepat dengan sikap sebagai rangkaian representasi nilai tertinggi, dalam rangka membangun, menegakkan, dan menjaga kehidupan bersama yang harmonis¹.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan konsep-konsep tersebut. Kepolisian bertujuan untuk memberantas tindak pidana dengan cara yang logis dan menegakkan rasa keadilan. Dalam filsafat, gagasan tentang keadilan melibatkan seorang penguasa yang menerapkan asas-asas keadilan yang berlaku bagi masyarakat, dengan negara sebagai penguasa dalam skenario ini. Penegakan hukum pidana dapat dilihat sebagai prosedur sistematis yang terdiri dari penerapan hukum pidana melalui berbagai komponen yang terorganisasi seperti aparat penegak hukum, perwakilan hukum, badan peradilan, dan lembaga pemasyarakatan. Ini termasuk, tentu saja, lembaga yang memberikan nasihat hukum. Dalam hal ini, penegakan hukum harus dipertimbangkan dari tiga perspektif yang berbeda.

- a. Dilihat sebagai sistem normatif, penerapan hukum melibatkan penegakan semua peraturan hukum yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat yang dijunjung tinggi melalui hukuman atas perilaku kriminal.
- b. Penerapan hukum dianggap sebagai struktur administratif kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai lembaga penegak hukum yang berfungsi sebagai subsistem dalam sistem peradilan yang lebih luas.
- c. Penegakan hukum pidana berfungsi sebagai kerangka kerja kemasyarakatan, karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang yang ada dalam masyarakat saat menentukan apa yang merupakan perilaku kriminal².

¹ Salle, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum..*

² Adi, *Sosiologi Hukum.*

Untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi dengan cara menanggulangnya dengan memberikan sarana hukum pidana maupun non pidana yang dapat dipadukan satu sama lain. Jika dengan menggunakan penyuluhan hukum pidana maka dapat dilaksanakan suatu kebijakan hukum pidana. Cara yang digunakan adalah dengan mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang mungkin terjadi di kemudian hari.

2. Pengawasan Dalam Penegakan Hukum Administrasi

Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa instrumen penegakan hukum Tata Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi bagi setiap orang yang melanggar peraturan. Pengawasan merupakan tindakan preventif dalam hal ini memaksa seseorang untuk menaati suatu peraturan. Tindakan represif merupakan tindakan yang mempunyai akibat memaksa seseorang untuk menaati kepatuhan atau suatu peraturan, dalam hal ini penerapan sanksi merupakan salah satu bentuk tindakan represif yang dapat memaksa seseorang untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Setiap negara mempunyai tujuan untuk dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran bagi warga negaranya. Dalam mencapai tujuannya, suatu negara memerlukan suatu perangkat atau organ yang mempunyai fungsi dan kewenangan yang sesuai³.

Pemberian kewenangan kepada badan-badan negara termasuk dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara. Batas-batas badan-badan ini termasuk dalam ranah Hukum Tata Usaha Negara. Penegakan sanksi dalam Hukum Tata Usaha Negara menggambarkan pelaksanaan yang dilakukan oleh para penguasa sesuai dengan ketentuan Hukum Tata Usaha Negara, baik yang tersurat maupun tersirat. Pelaksanaan sanksi pemerintah berfungsi sebagai mekanisme kewenangan pemerintah yang bersifat hukum yang dijalankan oleh pemerintah sebagai respons terhadap pelanggaran. Dalam hukum tata usaha negara, sanksi merupakan interaksi yang dinamis antara masyarakat dan pemerintah. Sanksi merupakan mekanisme penegakan hukum yang dipicu oleh perilaku masyarakat, terlepas dari keterlibatan lembaga peradilan.

Pengawasan merupakan suatu kegiatan dalam menentukan sesuatu melalui proses penilaian dan perbaikan suatu pekerjaan berdasarkan kesesuaian terhadap aturan. Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses. Basu Swasta mengatakan bahwa unsur penting dalam suatu pengawasan adalah dapat menjamin segala kegiatan yang terjadi sesuai dengan apa yang diinginkan. Selain itu faktor lain dalam pengawasan adalah memberikan upaya dalam rangka memberikan dan menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan terhadap masyarakat didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan merupakan suatu tindakan yang bersifat wajar, karena dalam hal ini pengawasan juga diperlukan dalam kehidupan manusia maupun kehidupan berorganisasi. Adapun jenis-jenis sanksi administrasi adalah sebagai berikut:

a. Paksa Pemerintah

Paksaan pemerintah adalah kewenangan untuk memperbaiki situasi yang melanggar hukum. Paksaan pemerintah adalah tindakan nyata oleh badan pemerintah terhadap tindakan yang melanggar hukum. Paksaan pemerintah adalah tindakan nyata oleh badan pemerintah terhadap tindakan yang melanggar hukum. Paksaan pemerintah terjadi ketika membangun gedung tanpa izin. Pemberlakuan

³ Efendi, A. d., *Hukum Administrasi*.

kewenangan pemerintah merupakan salah satu bentuk penegakan hukum melalui administrasi. Penegakan hukum yang dilakukan merupakan prosedur untuk memastikan penegakan peraturan oleh otoritas pemerintah. Penegakan aturan ini merupakan salah satu cara bagi pejabat pemerintah untuk menunjukkan perannya sebagai penegak hukum administrasi dan menunjukkan fungsi serta kedudukannya. Penggunaan kekuatan pemerintah saat ini berfungsi sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari konsekuensi yang lebih serius di kemudian hari. Pemberlakuan kewenangan pemerintah melibatkan penerapan konkret peraturan perundang-undangan oleh pemerintah. Penggunaan kekuatan oleh pemerintah melibatkan langkah-langkah konkret, seperti memasuki lokasi yang tepat dan menyelesaikan masalah yang melanggar hukum secara tuntas.

b. Uang paksa

Paksaan uang adalah tindakan hukuman yang digunakan untuk tujuan pemulihan. Ini berarti bahwa pembayaran wajib bertujuan untuk mengakhiri pelanggaran tertentu dan memulihkan kondisi yang sah. Pengertian paksaan hukum administrasi melibatkan pemberian sanksi kepada individu atau badan yang telah melanggar ketentuan yang ditetapkan, yang berfungsi sebagai pengganti tindakan paksaan pemerintah.

c. Denda Administrasi

Denda administratif merupakan sanksi yang ditetapkan oleh instansi atau pejabat pemerintah tanpa memerlukan keterlibatan tokoh masyarakat atau hakim. Denda administratif dapat diartikan sebagai kewajiban membayar sejumlah uang tertentu tanpa syarat apa pun. Pengenaan denda kepada masyarakat bertujuan untuk mengembalikan aset negara yang telah hilang. Tugas ini dipercayakan kepada pejabat negara yang berwenang dan ahli di bidangnya masing-masing.

d. Penghentian Sementara dan Pencabutan Izin

Pemegang izin yang melanggar undang-undang, peraturan, atau ketentuan izin dapat menghadapi hukuman seperti penangguhan sementara atau pencabutan izin sepenuhnya.

3. Ketentuan Perizinan dan Penyelenggaraan Usaha Karaoke

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik berupa izin maupun tanda daftar usaha. Izin merupakan salah satu instrumen hukum administrasi negara yang paling banyak digunakan untuk mengatur perilaku masyarakat. Berdasarkan sudut pandang hukum administrasi negara, izin merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh organ pemerintahan yang memuat sesuatu yang bersifat konkret, individual, dan final. Pada dasarnya, suatu permasalahan yang berkaitan dengan izin bukanlah permasalahan yang membahayakan masyarakat, melainkan merupakan suatu hal yang pada dasarnya harus dilarang dan diatur dengan baik serta diawasi oleh penyelenggara negara, sehingga apa yang diatur tersebut dianggap baik⁴.

Karaoke sendiri diambil dari kata dalam bahasa Jepang, yaitu kata *Kata* yang merupakan singkatan dari *karappo* yang berarti kosong dan *Oke* merupakan singkatan dari kata *Okesutora* yang berarti orkestra. Jadi berdasarkan kedua kata tersebut, karaoke sendiri

⁴ Pramukti and SH dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara...*,

memiliki arti sebuah melodi yang tidak memiliki vokal. Penggunaan kata karaoke sendiri tidak hanya digunakan di Jepang saja, melainkan juga digunakan di berbagai negara Asia sekitar Jepang seperti Korea, China, dan berbagai negara Asia Tenggara. Tidak hanya itu, penggunaan kata karaoke sendiri juga sampai ke Amerika Serikat. Banyaknya negara yang menggunakan kata karaoke membuat kata karaoke sendiri tidak hanya masuk dalam kamus bahasa Jepang saja, melainkan juga masuk dalam Oxford English Dictionary.

Di antara berbagai penjelasan tentang karaoke yang diberikan sebelumnya, salah satu definisi menyoroti karaoke sebagai lagu yang hanya terdiri dari musik instrumental, dengan bagian nyanyian dibawakan oleh seseorang yang mengikuti melodi dan memiliki akses ke lirik yang ditampilkan di layar saat lagu dimainkan, sehingga memungkinkan orang untuk bernyanyi bersama⁵.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Karaoke yang Melanggar Ketentuan Peraturan Daerah Kota Balikpapan

Dalam negara yang diatur oleh hukum, pengawasan terhadap tindakan pemerintah bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah menjalankan operasinya sesuai dengan standar hukum. Pengawasan ini berfungsi sebagai langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran norma hukum dan juga berupaya memulihkan situasi ke keadaan sebelum pelanggaran standar hukum sebagai langkah reaktif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum melibatkan penyelarasan nilai-nilai yang diungkapkan dalam peraturan yang sesuai dengan sikap sebagai rangkaian representasi nilai tertinggi untuk membangun, menegakkan, dan menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penerapan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan konsep-konsep tersebut. Kepolisian bertujuan untuk memberantas kejahatan secara logis dan menegakkan rasa keadilan. Dalam filsafat, gagasan keadilan melibatkan seorang penguasa yang menerapkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku di masyarakat, dengan penguasa dalam skenario ini adalah negara.⁶

Salah satu contoh usaha hiburan pariwisata di Kota Balikpapan adalah industri karaoke, yang berfungsi sebagai sumber hiburan penting bagi penduduk setempat. Kehadiran tempat-tempat karaoke di Kota Balikpapan telah menjadi daya tarik bagi penduduk setempat dan wisatawan dari daerah lain yang ingin menjelajahi kota. Beragamnya objek wisata di Kota Balikpapan dan masuknya pengunjung telah menyebabkan perubahan sosial, termasuk pertumbuhan layanan hiburan yang melayani wisatawan, seperti industri karaoke yang populer. Pemilik bisnis karaoke tidak hanya membawa kegembiraan bagi masyarakat setempat dan pengunjung, tetapi mereka juga membawa dampak buruk yang secara langsung memengaruhi dinamika sosial masyarakat. Intinya, usaha hiburan karaoke adalah bentuk hiburan pariwisata yang menawarkan layanan di mana individu dapat bernyanyi dan bersenang-senang di tempat yang ditentukan.

Dalam realitanya saat ini usaha karaoke di Kota Balikpapan, banyak ditemukan memberikan dampak negatif bagi kehidupan sosial di masyarakat. Dampak negatif yang sering terjadi akibat berjalannya usaha karaoke tersebut adalah sering ditemukannya permasalahan gesekan antara pengusaha karaoke dengan masyarakat sekitar, diantaranya banyaknya

⁵ Pudyatmoko, *Perizinan*.

⁶ Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah..*

Artikel

pengunjung yang dalam keadaan mabuk atau pengunjung karaoke yang mengganggu ketertiban dan keamanan sekitar. Selain itu laporan masyarakat adanya suara gaduh dari salah satu bilik karaoke yang sering mengganggu jalannya ibadah di sekitar lokasi tersebut. Banyaknya permasalahan akibat usaha karaoke yang terjadi, sudah seharusnya pemerintah Kota Balikpapan memberikan peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur jalannya seluruh usaha hiburan pariwisata di Kota Balikpapan.⁷

Dalam aturan yang berlaku saat ini, usaha hiburan karaoke masuk dalam naungan jasa usaha pariwisata, bersama dengan 12 jenis usaha pariwisata lainnya. Pendirian usaha karaoke di Kota Balikpapan diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Usaha Pariwisata. Dengan adanya aturan tersebut, maka ditetapkan ketentuan tersendiri bagi setiap usaha hiburan pariwisata di Kota Balikpapan, seperti tempat karaoke. Pemberlakuan aturan tersebut memberikan pedoman tersendiri bagi pelaku usaha karaoke di Kota Balikpapan, termasuk kriteria khusus yang harus dipenuhi. Perlu adanya pengaturan tambahan bagi seluruh pelaku usaha di bidang hiburan karaoke, agar mereka mematuhi larangan yang berlaku serta memenuhi hak dan kewajibannya.

Pada dasarnya penyelenggaraan usaha karaoke merupakan usaha hiburan pariwisata yang menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata dan juga Kantor Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Dalam hal ini Dinas Pariwisata berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan juga sebagai instansi pemerintah daerah yang bertugas untuk melakukan kajian teknis terkait kelayakan usaha karaoke yang akan berjalan maupun yang sudah berjalan. Selain Dinas Pariwisata, ada pula Kantor Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang merupakan instansi pemerintah daerah yang bertugas untuk memberikan dan mengurus perizinan berusaha bagi setiap pengusaha pariwisata yang hendak mendirikan usaha hiburan pariwisata di Kota Balikpapan.

Pengawasan terhadap tindakan pemerintah dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemerintah memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan standar hukum, baik sebagai langkah proaktif untuk mencegah pelanggaran hukum maupun sebagai langkah reaktif setelah pelanggaran terjadi. Pengawasan yang dilakukan dari perspektif kebijakan pemerintah dalam hukum administrasi negara bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan memastikan efektivitas inisiatif administratif dan keadilan keputusan administratif⁸.

Penerapan sanksi dalam Hukum Tata Usaha Negara memberikan gambaran tentang pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan Hukum Tata Usaha Negara yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Adanya sanksi yang dijatuhkan oleh pemerintah menjadi alat kekuasaan pemerintah yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi pemerintah terhadap ketidakpatuhan. Sanksi dalam hukum tata usaha merupakan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, dimana sanksi merupakan suatu proses penegakan hukum yang terjadi sebagai akibat dari perilaku masyarakat dan tanpa adanya campur tangan dari lembaga peradilan. Dilihat dari sarannya, Hukum Tata Usaha Negara mengenal dua jenis sanksi, yaitu; sanksi reparatoris (sanksi yang dijatuhkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan pada keadaan semula sesuai dengan hukum yang berlaku), dan sanksi punitif (sanksi yang semata-mata dimaksudkan untuk memaksakan hukum kepada seseorang). Pemerintah melakukan pengawasan secara rutin terhadap tempat hiburan, termasuk karaoke. Hal ini meliputi pemeriksaan izin usaha dan kepatuhan terhadap ketentuan yang ada. Usaha karaoke yang tidak memiliki izin akan

⁷ Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*.

⁸ Hr, "Hukum Administrasi Negara."

dikenakan sanksi administratif, antara lain penutupan sementara atau pencabutan izin apabila terbukti melakukan pelanggaran. Selain penegakan hukum, pemerintah juga melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha tentang pentingnya perizinan dan konsekuensi jika beroperasi tanpa izin. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha. Jika terjadi pelanggaran, pemerintah tidak segan-segan mengambil tindakan tegas. Termasuk menyita peralatan karaoke dan menutup lokasi usaha yang tidak mematuhi peraturan. Tindakan ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelanggar dan mendorong kepatuhan terhadap hukum.⁹

Menindaklanjuti operasi tersebut, Dinas Pariwisata Kota Balikpapan bertugas untuk melakukan pendataan terkait perizinan terlebih dahulu kepada para pengusaha karaoke tersebut, namun biasanya saat operasi dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan, para pemilik usaha karaoke tersebut seringkali tidak ditemukan di lokasi karena terlihat sudah menutup usahanya saat operasi dilakukan. Sementara itu, bagi para pengusaha karaoke yang dapat ditemukan saat itu, akan dimintai data terkait usaha karaoke yang dijalankannya. Data tersebut berupa data terkait perizinan usaha karaoke, serta meminta surat persetujuan dari masyarakat sekitar. Dalam hal ini, Dinas Pariwisata Kota Balikpapan hanya bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kepemilikan perizinan usaha pariwisata dan persyaratan kelayakan lainnya yang harus dimiliki oleh para pengusaha tersebut, sedangkan pelanggaran lainnya akan menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan bekerja sama dengan kepolisian dan instansi terkait lainnya untuk melakukan razia terhadap usaha karaoke yang diduga tidak memiliki perizinan. Kerja sama ini memperkuat penegakan hukum dan memastikan penindakan di lapangan lebih efektif.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggara Usaha Karaoke disebutkan bahwa usaha karaoke termasuk dalam lingkup usaha jasa hiburan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Untuk memperoleh izin, setiap orang yang berkecimpung dalam usaha karaoke harus mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan. Sebelumnya, Kantor Pariwisata Kota Balikpapan perlu melakukan pengawasan teknis seperti langkah sebelumnya.

Ketika kegiatan karaoke ilegal terjadi, maka menjadi tugas Polisi Pamong Praja untuk memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam menjalankan tempat-tempat tersebut bertanggung jawab dan disiplin. Dalam skenario ini, Polisi Pamong Praja dapat memenuhi tanggung jawabnya di bawah pengawasan non-yudisial dan yudisial. Pengawasan di luar hukum merupakan upaya preventif dalam upaya hukum, sementara tahap yudisial berimplikasi pada penerapan sistem peradilan pada saat itu. Berdasarkan hal ini, Kepolisian Kota Balikpapan melakukan tindakan pencegahan berdasarkan Pasal 255 bagian (1) dari Ley de la Republik Indonesia Número 23 de 2014 mengenai Gobierno Regional, menyerahkan kepada Cabo Patrullas de Redadas dan semua bisnis untuk karaoke, Anda harus memverifikasi validitas izin komersial dan mencari kemungkinan pelanggaran. Berikut peraturan mendirikan tempat karaoke di kota Balikpapan:

1. Kewajiban Penyelenggara Usaha Karaoke

Usaha karaoke merupakan salah satu jenis usaha jasa hiburan yang masuk dalam kelompok jenis usaha pariwisata. Pengertian jasa sendiri merupakan suatu kegiatan yang berbasis pada hasil karya dari penyedia jasa. Dalam hal ini setiap usaha karaoke dituntut untuk bertanggung jawab dalam menaati setiap peraturan yang telah

⁹ Wahid and SH, *Pengantar HUKUM Tata Ruang*.

ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Usaha karaoke di Kota Balikpapan wajib melengkapi usahanya dengan memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Usaha Pariwisata mengatur batasan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap pengusaha karaoke yang telah memperoleh izin, apabila tidak dilaksanakan dapat mengakibatkan usaha karaoke yang sedang berjalan tersebut dapat dikenakan sanksi. Peraturan mengenai usaha pariwisata di Kota Balikpapan bertujuan untuk menjaga dan mewujudkan setiap cita-cita Pemerintah Kota Balikpapan. Setiap usaha pariwisata yang telah mendaftarkan usahanya dengan Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata akan terjamin secara hukum dalam setiap kegiatan usaha hiburan karaoke.

2. Larangan Penyelenggaraan Usaha Karaoke

Setiap tempat usaha karaoke yang telah memiliki Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata wajib mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Tempat usaha karaoke yang telah memiliki izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di Kota Balikpapan wajib memenuhi semua kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke. Tempat usaha karaoke wajib mematuhi baku mutu kesehatan lingkungan dan ketentuan kesehatan dengan melakukan pemeriksaan oleh instansi kesehatan lingkungan. Pelaku usaha karaoke juga wajib mematuhi dan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal-pasal lain dalam Undang-Undang ini, termasuk larangan penjualan minuman beralkohol ilegal dan prostitusi.

B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Administrasi Terhadap Usaha Karaoke Yang Melanggar Ketentuan Peraturan Daerah Kota Balikpapan

Pengelolaan tempat karaoke di Kota Balikpapan kini tunduk pada ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Karaoke. Peraturan tersebut telah menjadi pedoman bagi seluruh pelaku usaha hiburan pariwisata, khususnya usaha karaoke. Peraturan tersebut telah menjabarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap pelaku usaha karaoke, dan setiap pelanggaran akan ditindak secara hukum oleh yang bertanggung jawab.

Individu yang menjalankan bisnis hiburan karaoke bertanggung jawab atas pelanggaran yang mungkin terjadi, sehingga penting bagi mereka untuk bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran. Penulis mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi penyebab banyaknya pelanggaran dalam industri karaoke. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan penegakan hukum oleh Pemerintah Kota Balikpapan dan kebiasaan masyarakat, khususnya dalam pengoperasian tempat karaoke di Kota Balikpapan.

Dalam ranah penegakan hukum, dapat terjadi benturan antara prosedur konkret hukum Islam dengan pengertian keadilan yang abstrak, sehingga menimbulkan konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kesenjangan ini muncul karena keadilan merupakan gagasan konseptual, sedangkan kepastian hukum dalam yurisprudensi Islam merupakan proses normatif yang ditetapkan. Memang, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berlandaskan hukum dapat dianggap dapat diterima sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.¹⁰

¹⁰ Siti, "Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik."

Oleh karena itu, penerapan hukum tidak hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga melibatkan upaya menegakkan perdamaian. Proses ini melibatkan penyesuaian nilai-nilai dan perilaku nyata untuk mendorong perdamaian. Kendala utama dalam penegakan hukum administrasi terhadap pelaku usaha karaoke di Kota Balikpapan adalah kerangka hukum itu sendiri. Undang-undang tersebut tidak memiliki peraturan penting yang krusial bagi penegakannya. Tidak adanya instruksi yang tepat mempersulit prosedur penegakan hukum.

Tantangan utama dalam penegakan hukum adalah faktor kendala yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya berbagai pelanggaran. Dalam rangka penegakan hukum terhadap tempat usaha pariwisata, Pemerintah Kota Balikpapan memegang peranan penting dalam menanggulangi setiap pelanggaran yang terjadi. Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan tugasnya dengan mendirikan Kantor Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan yang bertugas untuk menerbitkan izin bagi usaha pariwisata.

Dinas Pariwisata Kota Balikpapan yang bertindak sebagai pengawas seluruh kegiatan pariwisata dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan senantiasa memastikan kepatuhan terhadap hukum. Adanya berbagai peraturan yang saling bertentangan dapat membingungkan dan mempersulit aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan yang seragam. Kurangnya penafsiran dan penegakan peraturan yang jelas akan mempersulit proses penegakan hukum.

Masyarakat seringkali tidak menyadari pentingnya memiliki izin operasional untuk usaha karaoke. Kesadaran akan peraturan dan hukum yang berlaku masih rendah, sehingga banyak orang yang tidak memahami bahwa tidak memiliki izin berarti melanggar hukum. Banyak orang yang memulai usaha karaoke liar karena kebutuhan ekonomi. Mereka mungkin tidak memiliki sumber daya untuk memulai usaha yang legal, sehingga mereka memilih untuk melanggar hukum demi mencari nafkah. Kebudayaan dan tradisi masyarakat juga dapat mempengaruhi fenomena usaha karaoke liar. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mengikuti kebiasaan dan tradisi yang sudah ada, bahkan jika itu melanggar hukum.

Akan tetapi pada kenyataannya Pemerintah Kota Balikpapan masih memiliki kendala-kendala yang dialami. Kendala-kendala yang terjadi tersebut merupakan kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, walaupun Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan kewajibannya dalam hal penegakan hukum terhadap usaha-usaha pariwisata, namun masih terdapat kendala-kendala yang menghambat penegakan hukum administrasi itu sendiri. Beberapa kendala tersebut dinilai sebagai kendala-kendala yang saat ini perlu untuk diperbaiki, guna mencapai pelaksanaan hukum yang sebenarnya. Kendala-kendala dalam hal penegakan hukum administrasi yang terjadi tersebut sering kali dialami oleh beberapa instansi yang mana bertugas dalam penegakan hukum bagi para pelaku usaha pariwisata hiburan. Berdasarkan penelitian penulis, beberapa instansi pemerintah daerah memiliki permasalahan yang mengakibatkan adanya kendala dalam penegakan hukum administrasi, sehingga mengakibatkan penegakan hukum kurang optimal.

III. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menganalisis hasil penelitian penulis tentang penerapan hukum administrasi terhadap usaha karaoke yang melanggar Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Karaoke, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum administrasi terhadap tempat usaha karaoke yang melanggar Peraturan Daerah sudah berjalan cukup efektif, dengan ketentuan dan tanggung jawab yang

- dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum administrasi adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Dalam ranah penegakan hukum administrasi, pejabat pemerintah berwenang melakukan pengawasan, pengarahan, dan pemberian sanksi administratif. Terkait dengan pelanggaran usaha karaoke di Kota Balikpapan, Pemerintah Daerah Kota Balikpapan telah melakukan tindakan penegakan hukum administrasi. Instansi seperti Kantor Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Kota Balikpapan, Dinas Pariwisata Kota Balikpapan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan bertugas melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tempat usaha karaoke. Pada saat ini, jika Anda menerapkan administrasi ini terhadap perusahaan karaoke yang melanggar, melalui pengawasan, orientasi, dan penerapan sanksi terhadap karyawan karaoke. Namun pelaksanaan penegakan hukum administratif masih belum sempurna karena berbagai faktor penghambat dimiliki oleh instansi pemerintah daerah yang berwenang melaksanakannya.
2. Faktor-faktor yang menghambat usaha karaoke melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Tempat Karaoke adalah:
 - a. Dinas Pariwisata Kota Balikpapan dan Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi tantangan dalam menegakkan hukum administrasi karena keterbatasan dana dan masalah kepegawaian. Hal ini menghambat kemampuan mereka untuk melakukan inspeksi di tempat dan menjaga kerahasiaan informasi internal.
 - b. Dalam masyarakat saat ini, ada kecenderungan untuk melanggar aturan alih-alih mengikuti prosedur yang benar dalam menyelenggarakan acara karaoke. Perilaku ini merupakan faktor penting bagi mereka yang berkecimpung dalam bisnis karaoke. Penyebab perilaku ini terletak pada ketatnya peraturan mengenai izin usaha karaoke, sehingga sulit untuk mendapatkannya. Akibatnya, orang-orang memilih untuk menentang aturan, dan keadaan ekonomi membuat banyak orang tetap menjalankan tempat karaoke meskipun telah berulang kali ditutup oleh pemerintah daerah di Kota Balikpapan.
 - c. Ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendasar dapat menghambat penegakan hukum karena faktor-faktor hukum yang sangat penting bagi penegakan hukum tidak ada. Ketiadaan petunjuk yang jelas akan mempersulit proses penegakan hukum.
 - d. Masyarakat seringkali tidak menyadari pentingnya memiliki izin operasional bagi usaha karaoke. Kesadaran akan peraturan dan hukum yang berlaku masih rendah, sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami bahwa tidak memiliki izin berarti melanggar hukum. Banyak orang yang memulai usaha karaoke ilegal karena kebutuhan ekonomi. Mereka mungkin tidak memiliki sumber daya untuk memulai usaha yang legal, sehingga mereka memilih untuk melanggar hukum demi mencari nafkah. Budaya dan adat istiadat masyarakat juga dapat memengaruhi fenomena usaha karaoke ilegal. Banyak masyarakat yang lebih memilih untuk mengikuti adat istiadat dan tradisi yang ada, meskipun melanggar hukum.

B. SARAN

1. Dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan dapat meningkatkan kualitas penegakan hukum administrasinya terutama dalam pelaksanaan pengawasan, pembinaan dan pemberian sanksi administrasi. Upaya pertama yang dapat dilakukan adalah peningkatan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu dilakukan oleh

Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pembinaan dan penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) guna meningkatkan kinerja penegakan hukum administrasi. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan adalah dapat melihat lebih jauh mengenai permasalahan keuangan yang dialami oleh instansi terkait dalam penegakan hukum administrasi, dimana dalam hal ini dapat membantu dana yang dirasa kurang bagi instansi tersebut.

2. Perlu adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kota Balikpapan terkait dengan kasus karaoke yang terjadi, yang mana dalam kasus ini sering terjadi permasalahan penegakan hukum administrasi yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Dalam hal ini faktor kebocoran informasi yang sering terjadi saat ini dinilai sebagai hal yang harus segera diperbaiki oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Maka dalam hal ini Pemerintah Kota Balikpapan perlu meningkatkan kinerjanya dan mampu menindaklanjuti permasalahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal. Upaya pembinaan dan pengawasan bagi para pengusaha karaoke juga diharapkan dalam kasus ini, agar mampu menindak secara maksimal terhadap oknum-oknum di masyarakat yang sering kali diduga menjadi salah satu penyebab terulangnya usaha karaoke ilegal itu sendiri. Pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif tentang pentingnya memiliki izin operasional bagi suatu usaha karaoke. Masyarakat harus lebih memahami peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian usaha karaoke ilegal tanpa izin merupakan suatu permasalahan yang kompleks sehingga memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah dan masyarakat. Dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat, menambah sumber daya, memberikan sanksi yang tegas, serta melibatkan masyarakat, maka fenomena usaha karaoke ilegal dapat dikurangi dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum Secara Sosiologis*.
- Efendi, A. d., Efendi, A. d. *Hukum Administrasi*. Jakarta : Sinar Grafika, n.d.
- Hr, Ridwan. "Hukum Administrasi Negara." *Jakarta: Raja Grafindo Persada*, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Nusa Media, 2019.
- Pramukti, Angger Sigit, and S. H. SH dan Meylani Chahyaningsih. *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*. Media Pressindo, 2016.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan: Problem Dan Upaya Pembenahan*. Grasindo, 2009..
- Salle, S. *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn), 2020.
- Siswosoediro, Henry S. *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen*. VisiMedia, 2008.
- Siti, Marwiyah. "Buku Kebijakan Publik Administrasi, Perumusan, Implementasi, Pelaksanaan, Analisis Dan Evaluasi Kebijakan Publik." CV Mitra Ilmu, 2022.

Artikel

Wahid, AM Yunus, and M. Si SH. *Pengantar HUKUM Tata Ruang*. Prenada Media, 2016.